

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR PANGAN KADALUWARSA  
MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DEWAR RUCY**

**02011181320018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEWAR RUCY  
NIM : 02011181320018  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGEDAR PANGAN KADALUWARSA  
MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Mahasiswa	: Dewar Rucy
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181320018
Tempat, Tanggal Lahir	: Payaraman, 03 Desember 1996
Fakultas	: Hukum
Starata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2020



  
Dewar Rucy

NIM. 02011181320018

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR PANGAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini dan khususnya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendukung serta mendo'akan untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H dan Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan orang tua di kampus yang telah membimbing dan mengarahkan sepenuh hati selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penulis jadikan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas diri kedepannya.

Inderalaya, Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	15
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Tipe Penelitian .....	20
2. Metode Pendekatan .....	20
3. Lokasi Penelitian.....	21
4. Jenis dan Sumber Data.....	22
5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perlindungan Konsumen .	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
3. Pengertian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.....	33
1. Pengertian Konsumen.....	33
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	36
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	37
4. Pengertian Pelaku Usaha .....	38
5. Kewajiban Pelaku Usaha .....	38
6. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	39
7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	47
4. Sanksi Pidana Tindak Pidana Konsumen.....	48
5. Lembaga atau Instansi dan Perannya Dalam Pelindungan Konsumen .....	50
1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) .....	50
2. Peran LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.....	52
3. Peran BPSK (Badan Perlindungan Sengketa Konsumen).....	53
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	54
1. Upaya Non Penal .....	55
2. Upaya Penal.....	56
C. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana.....	56
1. Faktor Perundang-Undangan.....	56
2. Faktor Penegak Hukum.....	57
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung.....	57
4. Faktor Masyarakat .....	58
5. Faktor Kebudayaan.....	58

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Pangan Kadaluwarsa.....	60
B. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Pangan Kadaluwarsa.....	80
a. Faktor Perundang-Undangan.....	80
b. Faktor Penegak Hukum.....	81
c. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung.....	82
d. Faktor Masyarakat .....	84
e. Faktor Kebudayaan .....	85

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87

### **DAFTAR PUSTAKA**


### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Latar Belakang permasalahan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung masyarakat terhadap pelanggaran atas pangan kadaluwarsa. Namun hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Hak-hak konsumen meliputi masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pangan kadaluwarsa tidak berjalan dengan baik karena pihak BPOM Palembang hanya menggunakan Undang-Undang Pangan yang sanksinya hanya berupa administratif. Faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedar pangan kadaluwarsa ialah tidak diterapkannya Undang-Undang perlindungan konsumen dalam penanganan kasus pangan kadaluwarsa dan tidak dimasukkannya sanksi pidana di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur tentang tindak pidana pelaku pengedar pangan kadaluwarsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tidak diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar hukum melakukan tindakan.


**Kata Kunci : Penegakan hukum Pidana, Pengedar pangan kadaluwarsa**

Pembimbing Utama,




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP 196802211995121001



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

E. Utrecht di dalam bukunya yang diberi judul "*Pengantar Hukum Indonesia*" telah mengartikan hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan adanya kehidupan bermasyarakat dan mesti bisa di taati oleh seluruh anggota masyarakat karena dengan hanya melakukan pelanggaran maka dapat menimbulkan adanya tindakan yang berasal dari pihak pemerintah.<sup>1</sup> Dan tujuan hukum menurut L.J. Apeldoorn yakni menyatakan bahwa pada tujuan hukum adalah untuk mengatur segala pergaulan hidup manusia dengan secara damai hukum menghendaki adanya suatu perdamaian.<sup>2</sup>

Manusia secara hukum cakap hukum sudah barang tentu mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga manusia yang melakukan perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia atau badan hukum yang menimbulkan akibat hukum.<sup>3</sup>

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang di olah maupun tidak di olah yang di peruntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 57

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 291

lainnya yang di gunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>4</sup>

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang di perlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi.<sup>5</sup>

Definisi ketahanan pangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU Nomor 18 Tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.<sup>6</sup>

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

<sup>6</sup> Perum Bulog, *Ketahanan Pangan*, Di Akses dari <http://bulog.co.id>, Tanggal 16 Januari 2019, Pukul 20.15 WIB

kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.<sup>7</sup>

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman kemasan, yang dijual di pasaran. Alhasil, Dinkes Kota Palembang bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Palembang dibantu Satuan Narkoba (SatNarkoba) Polresta Palembang, kembali menemukan minuman soda dan biskuit kaleng yang sudah melewati batas kadaluarsa di salah satu toko dikawasan Pasar Cinde Palembang.

Tim yang dipimpin Kanit II Subnarkoba Polresta Palembang Ipda Mu plih, pada Sidak di Pasar Cinde, Pasar Sekanak, dan Pasar 26 ini, tidak melakukan penyitaan terhadap makanan dan minuman kaleng yang sudah expired di salah satu toko di kawasan pasar Cinde.

"Kali ini, kita hanya menegur dan melakukan pembinaan, berupa peringatan untuk tidak kembali menjual makanan dan minuman yang sudah dilarang. Jika nanti dalam sidak selanjutnya masih membandel, baru nanti akan disita untuk dimusnahkan," tandasnya.

---

<sup>7</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya* dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pelangi Cendika, 2007), hlm. 69

Dalam sidak yang dilaksanakan hari ini, kita hanya menemukan makanan dan minuman yang sudah tidak layak konsumsi di satu toko. Dan itu akan kita laporkan ke BBPOM untuk ditindak lanjuti. Untuk di tiga kawasan, hasil sidak hanya mendapati satu toko yang menjual makanan dan minuman kadaluarsa. Sanksi tegas saat ini, hanya berupa pembinaan berupa teguran untuk tidak menjual lagi makanan dan minuman tidak layak konsumsi tersebut. Untuk tindakan tegas, kami serahkan dulu ke BB POM," tandasnya. Sebelumnya, dari hasil sidak pertama di beberapa titik seperti OPI Mall, Lippo Plaza, Palembang Indah Mall (PIM), Palembang Square (PS), PSX, Giant Mall, dan Ramayana. Tim mendapatkan sejumlah makanan dan minuman expired, yang seharusnya sudah tidak boleh dijual lagi. Tim yang dipimpin oleh Kepala Dinkes Kota Palembang dr. Anton Suwindro tersebut, menemukan sejumlah makanan expired berasal dari barang-barang discount.<sup>8</sup>

#### Laporan Tahunan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2016

NO	KAB/KOTA	TEMUAN	TINDAK
		PANGAN KADALUWARSA	LANJUT
1	PALEMBANG	6	Peringatan
2	OGAN ILIR	2	Peringatan
3	PRABUMULIH	2	Peringatan
4	OKU	1	Peringatan

<sup>8</sup> Raden Mohd Solehin, *Ternyata Masih Banyak Makanan Kadaluarsa Beredar Di Palembang*, <http://rmolsumsel.com>, Tanggal Oktober 2019, Pukul 19.45 WIB

## Laporan Tahunan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2017

NO	KAB/KOTA	TEMUAN PANGAN KADALUWARSA	TINDAK LANJUT
1	PALEMBANG	1	Peringatan
2	OGAN ILIR	-	-
3	PRABUMULIH	-	-
4	OKU	-	-

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.<sup>9</sup>

Dalam upaya penyelesaian kasus-kasus konsumen sering kali BPOM berhadapan dengan tidak adanya peraturan atau tidak diawasinya pelaksanaan suatu peraturan sehingga pengusaha dapat bersikap masa bodoh. Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu hebat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk pangan tersebut. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut

---

<sup>9</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1

kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.<sup>10</sup>

Berdasar pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.6

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## **Pasal 62**



- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada.

Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap

produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang juga dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen adalah Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan:

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
  - a. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  - b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
  - d. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
  - e. Diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
  - f. Sudah kedaluwarsa.

#### **Pasal 94**

---

<sup>11</sup> James F. Enggel et al., Consumer Behavior dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 41

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 90 ayat (1) mengenai Pangan tercemar, dan Pasal 93 mengenai impor Pangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Denda;
  - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. Ganti rugi; dan/atau
  - e. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jika dilihat dari fakta-fakta yang ada, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni :<sup>12</sup>

- a. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal.
- b. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.

---

<sup>12</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, (Jakarta: Penerbit Panta Rei, 2005), hlm. 11

- c. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah.
- d. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Melihat persoalan-persoalan yang ada serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen, namun hal ini belum dapat terealisasi dengan baik, Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan Judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR PANGAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang perlu di bahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pangan kadaluwarsa?
2. Apa faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pangan kadaluwarsa?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pangan kadaluwarsa dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pangan kadaluwarsa?

**D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan sumbangan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan berpikir mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar pangan kadaluwarsa.
3. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang pembahasan skripsi ini serta menghindari supaya pembahasan tidak menyimpang dengan permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup yaitu hanya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pengedar pangan kadaluwarsa dan sanksi pidana menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**F. Kerangka Teori**

## 1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai system peradilan pidana.<sup>13</sup>

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

---

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Jakarta: 1994), hlm. 76

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem

kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>14</sup>

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan)

hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2005), hlm. 30



aparatus pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu :

1. Non Penal

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>16</sup>

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, (B.Lampung, Universitas Lampung, 1998), hlm. 4

<sup>16</sup> *Barda Nawawi Arief, Op.Cit.*, hlm. 22

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:<sup>17</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>18</sup>

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang

---

<sup>17</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hlm.

dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang di dukung data empiris. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>19</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang ditangani.<sup>20</sup>
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 36

<sup>20</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan, yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 49/Pid/2016/PT JAP. Kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaandalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>21</sup>

3. Lokasi Penelitian

Dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, terdapat lembaga negara non departemen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palembang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden yaitu pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palembang.<sup>22</sup>
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 321

<sup>22</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 91

dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan.<sup>23</sup>

b. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, yaitu :

1. Data Primer, bersumber dari hasil wawancara terhadap responden.
2. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki ketentuan hukum mengikat:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- d. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 49/Pid/2016/PT JAP

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.

---

<sup>23</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 48

### 3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.<sup>24</sup>

### 5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>25</sup> Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palembang sebagai pihak yang mengerti dan terlibat dalam penanganan dan pengawasan terhadap beredamya pangan kadaluwarsa di kota Palembang.

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan *puspositive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang

---

<sup>24</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 50

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 121

mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini menunjuk 3 (tiga) orang responden, yaitu:

- a. Deputi III BPOM Palembang, Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Deputi IV BPOM Palembang, Bidang Penindakan sebanyak 2 (dua) orang.
- c. Pelaku Pangan Kadaluwarsa sebanyak 2 (dua) orang.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang ditarik dari perumusan masalah melalui proses analisis dan pembahasan, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

---

<sup>26</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 106

## DAFTAR PUSTAKA

- Almahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin Assuyuti. Tafsir Jalalain. Semarang : Usaha Keluarga,tt.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:Rineka Cipta, 2010.
- Atmosudirjo, Prajudi. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia, 1982.
- Bafadal, Ibrahim. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasa dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Basri,Hasan. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Bandung:Pustaka Setia,2014.
- Bungin, M.Burhan. Penelitian Kulitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik,dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana,2008.
- Danim,Sudarwan. Profesionalisasi dan Etika Profesi. Guru Bandung: Alfabeta, 2010.
- Departeman Agama RI, Alquran Tajwid & Terjemah. Bandung :  
Diponegoro,2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia No14Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Jakarta : Eka Jaya, 2006.
- Fatah, Nanang. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) & Dewan Sekolah. Bandung: Bani Quraisy, 2004.
- Fattah Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1996.



George, Edwards, *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.

Girling, dan Keith dalam buku Rohiat. *Manajemen Sekolah-Teori Dasar dan Praktik*. Bandung, PT Refika Aditama, 2008.

Hafidudin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta : Gema Insani,2003.

Hamalik, Oemar. *Manajemen Pendidikan dan Latihan*. Bandung: Y.P. Pemindo,2003.

Handanignrat. *Pengantar Suatu Ilmu Administrasi dan Manajemen Gunung Agung*: Jakarta,2002.

<https://jundan25.wordpress.com> diakses tanggal 6 Oktober 2016

Istiqomah dan Muhammad. *Sulton,Sukses Uji Kompetensi Guru*. Jakarta:Dunia Cerdas,2013.

J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo,2010.

Klenke, Karin. *Qualitative Research in the Study of Iedership*. Bingley:EmeraldGroup Publishing Limited,2008.

Kosim, E. *Metode Sejarah: Asas dan Proses*. Bandung Jurusan Sejarah UNPAD, 1988

Kusnandar. *Guru Profesional. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Press,2007.

Lodico, Marguerite G. et-al. *Methods in Educational Research : From Theory to Practice*, ed.2 San. Fransisco:Jhon Wiley & Sons,Inc,2010.

Mantja,W. *Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran*. Malang: Wineka Media, 2005.

Meriam, Sharan B. *Qualitative Reasearch: A Glude to Design and Implementation*. San Fransisco: Jossey-Bass,2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Mulyasa,E. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2005.

- Mulyasa, E. Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS Dan KBK Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Mulyasa, E. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution S. Metode Reseach. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nawawi, Hadari. Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, Jakarta: PT. Gunungb Agung, 1985.
- Pariansyah Doni Juni dan Rismi Somad. Manajemen supervisi dan kepemimpinan Kepala Sekolah. Bandug:Alfabet,2014.
- Patton, Michael Quinn, Qualitative Research and Evaluation Methods. ed.3 Beverly Hills: SAGE Publications, Inc., 2002.
- Payong, Marselus R. Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya. Jakarta: Indeks, 2011.
- Sagala, Syaiful. Administrasi Pendidikan Konteporer Bandung: Alfabeta, 2000.
- Sagala, Syaiful. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Santori, Djam'an dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2011.
- Schoderbek, Peter P., et. al., Management. London: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1988.
- Shihab, M. Quraisy, Membumikan al-Quran. Bandung : Mizan, 1997.
- Siagian, Harbangan. Manajemen Suatu Pengantar. Semarang: Satya Wacana, 1993.
- Siahaan Amiruddin dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Ciputat: Quantum Teaching, 2006.
- Siahaan, Amiruddin dan Tohan Bayoangin. Manajemen Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Siahaan, Amiruddin dan Wahyuli Lius Zein. Administrasi Satuan Pendidikan Pendekatan dalam Pengelolaan Pendidikan Untuk Meningkatkan

Efektifitas Pencapaian Tujuan Pada Satuan Pendidikan, Medan: Perdana Publishing, 2012.

Siahaan Amiruddin dan Wahyuli Lius Zein. Manajemen Perubahan Telaah Konseptual, Filosofis dan Praktis Terhadap Kebutuhan Melakukan Perubahan dalam Organisasi. Cita Pustaka Media Perintis, 2012.

Soetopo, Hendiyat, dan Wasty Soeman. Kepemimpinan & Supervisi Pendidikan. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.

Sulistiyorini. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Sekolah Dasar*, Yogyakarta: Teras, 2010.

Speziale, Helen J Streubert et al, *Qualitative Research in Nursing : Advancing the Humanistic Imperative*, ed 5. Philadelphia: Lippincott Company, 2011.

Syafarudin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005

Spradley, J. P, *Participation Observation*. New York: Holt, Rinehard & Winstons, 1980.

Sudarwan, Danim, & Khairil. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sudrajat ,Hari. *Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah*. Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rosdakarya, 2011.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Sutedjo, Muwardi, et.al. *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996.

Syafarudin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Syamsuddin, Alison Mackey dan susan M.Gass. *Second Language Research : Methodology and Design*. New Jersey: Taylor & Francis e-Library, 2009.

- Terry, George R. dan Leslie W. Rue. Dasar-dasar Managemen, Priciple of Management (Dasar-dasar Manajemen) terj. G. A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Trianto,dkk. Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS. Bandung:Fermana, 2006.
- Usman, Moh. User. Menjadi Guru Professional Bandung. PT Remaja Rosdakarya,1998.
- Usman,Husaini, Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan.Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahab, Abdul, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala SekolahTinjauan Teoritik dan Permasalahannya. Jakarta: Rajawaali Pers, 2008.
- Wahyudi ,A.S. Manajemen Strategi. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Wijaya, Cece dan Tabrani Rusyam. Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Rosdakarya, 1994.
- Marland, Michel, Seni Mengelola Kelas, diambil dari Craft of The Classroom Semarang: Dahara Prize, 1985.